



RUANG CONSULTANT INDONESIA

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

URGENSI SATU DATA KABUPATEN KEBUMEN



2024



RUANG CONSULTANT INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A) Latar Belakang	1
B) Tujuan dan Kegunaan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN REGULASI.....	8
A) Kajian Teoritis	8
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	8
2. Big Data.....	14
3. Satu Data Indonesia (SDI).....	20
B) Kajian Peraturan Perundang-Undangan	23
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A) Kebijakan Satu Data Indonesia.....	35
B) Skema Satu Data Kabupaten Kebumen Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019	43
BAB IV PENUTUP	48
A) Kesimpulan	48
B) Rekomendasi	49
DAFTAR PUSTAKA	50

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, hidayah dan kekuatan kepada tim penulis sehingga dapat menyelesaikan “Kajian Urgensi Satu Data Kabupaten Kebumen”. Dengan selesainya kajian ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya yang telah mempercayakan kepada kami untuk mengerjakan kajian ini.
2. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan untuk bekerjasama dalam pembuatan kajian ini.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan kajian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis senantiasa membuka diri untuk segala saran dan kritik yang membangun guna perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pemerintah kabupaten Kebumen khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Wonosobo, 24 Mei 2024

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN



A) Latar Belakang

Kemajuan suatu negara salah satunya dapat direfleksikan dari kualitas kebijakan publik yang diproduksi, namun pada kenyataannya kebijakan publik yang dihasilkan di Indonesia masih belum didukung dengan data dan bukti factual (*Evidence Based Policy*) yang memadai. Pentingnya penggunaan data yang lengkap dalam proses perumusan kebijakan untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak positif bagi publik.

Kebijakan publik sudah seharusnya tidak dibuat dengan asal-asalan, karena kebijakan publik harus didasarkan pada data dan informasi yang memadai tentang permasalahan kebijakan, tujuan kebijakan, parameter yang seharusnya digunakan, dan rekomendasi yang sebaiknya dibuat sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan (Purnaweni & Subowo, 2020). Solusi permasalahan harus dibuat dengan melakukan telaah dan analisis yang didasarkan pada: (a) data yang cukup (kualitas dan kuantitasnya), valid, dapat dipercaya; (b) sumber yang memadai (yang layak dipercaya, kredibel, dapat dipertanggungjawabkan).

Kebijakan yang hebat atau unggul disebabkan oleh dua faktor yaitu: pertama memahami makna dan substansi kebijakan publik, dan yang kedua adalah adanya analisis kebijakan yang dapat bekerja dan menghasilkan kebijakan yang baik (Fotopoulou & Couldry, 2014). Analisis kebijakan memiliki peran strategis dalam pemerintahan, melalui analisis kebijakan yang dibuat akan mempengaruhi pengambilan Keputusan yang nantinya berdampak besar (Nugroho, 2018). Dibutuhkan sebuah perencanaan yang baik dalam sebuah proses kebijakan agar output dari kebijakan yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditingkat daerah.

Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah butuh dan menghasilkan data. Target teknokratik dirumuskan menggunakan data runtun waktu dan/atau data cross sectional yang diolah sedemikian sehingga menghasilkan data untuk target yang realistis. Proses Pembangunan perlu dipantau atau dikendalikan agar tetap pada jalurnya. Setelah mencapai kurun waktu tertentu, hasil pembangunan harus dievaluasi agar terukur keberhasilannya (Prasetya, Fauzi, Taufiq, Garvera, & Arifin, 2022).

Karena kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat di segala aspek, kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dihindari. Salah satu alat penting dalam menyediakan layanan kota adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah kota yang infrastruktur, komponen, dan utilitasnya lebih interaktif, lebih efisien, dan lebih peduli kepada warganya. Pada akhirnya, sistem informasi yang bersifat sektoral akan membentuk "pulau-pulau informasi". Komputerisasi otomatisasi pekerjaan tidak terbatas pada bidang tertentu. Saat data atau informasi diperlukan lintas sektoral, masalah mulai muncul. Kebutuhan data seperti ini tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu sumber data; sebaliknya, diperlukan kombinasi dari dua atau lebih sumber data (Jucevicius, Patašiene, & Patašius, 2014).

Transformasi digital menyajikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia, terutama dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk meningkatkan nilai data sebagai dasar pengambilan kebijakan tertuang dalam rencana aksi nasional pemerintahan terbuka di Negara Indonesia. Rencana aksi memuat keterbukaan informasi, pengelolaan data, partisipasi publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Volume data yang terus bertambah dari berbagai sumber menyebabkan inkonsistensi data yang perlu diidentifikasi dan ditangani sehingga keputusan dibuat berdasarkan data yang benar dan dapat dipercaya (Islami, 2021). Data tidak hanya

direpresentasikan dalam bentuk angka. Pendapat seorang ahli juga dapat dikatakan sebagai data, syaratnya yaitu pendapat tersebut terekam/tercatat. Rekaman/catatan tersebut dapat dalam berbentuk tulisan, suara, video, atau bentuk lainnya.

Keberadaan data merupakan hal penting yang semakin sering diupayakan ketersediaannya oleh berbagai pihak terutama pemerintah dalam rangka pelaksanaan open government. Tahun 2011, pemerintah Indonesia bersama dengan kepala negara Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, United Kingdom, dan Amerika Serikat menginisiasi *The Open Government Partnership (OGP)*. OGP merupakan komitmen multinasional yang memajukan transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang handal dengan mengoptimalkan partisipasi dan kolaborasi dalam proses pembuatan kebijakan (Soegiono, 2018). Langkah tindak lanjut dari komitmen tersebut diwujudkan dalam peluncuran portal open data pilot project Indonesia yang disebut Satu Data Indonesia melalui alamat website www.data.go.id. Melalui open data diharapkan menciptakan pengembangan bank pengetahuan di mana pemerintah dan non-pemerintah dapat memperkuat kapasitas pengetahuan mereka untuk tidak hanya lebih terinformasi tetapi juga membuat suatu evidence-based policy dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Transformasi digital menyajikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia, terutama dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk meningkatkan nilai data sebagai dasar pengambilan kebijakan tertuang dalam rencana aksi nasional pemerintahan terbuka Indonesia (*Open Government Indonesia*) 2018-2020, dengan salah satu inisiatifnya adalah Satu Data Indonesia (SDI).

Satu Data Indonesia (SDI) adalah manifestasi atas upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan data berkualitas yakni data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan membangun database yang dipergunakan sebagai acuan untuk setiap pengambilan kebijakan

publik dan pelaksanaannya (Maulidya & Rozikin, 2022). SDI merupakan sebuah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antara instansi pusat dan daerah. Kebijakan Satu Data Indonesia dibuat untuk mengorganisir data yang dihasilkan oleh setiap instansi yang melakukan pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data publik. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, diperlukan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan di-share, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait akan bermuara pada portal Satu Data Indonesia yang telah rilis sejak 2014.

Kebijakan Satu Data Indonesia atau yang lebih dikenal dengan SDI hadir untuk menjawab berbagai problematika tata kelola data pemerintahan. Kehadirannya bukan untuk menghilangkan atau menggantikan kebijakan yang lain, tetapi sebagai penguat dan akselerator tata kelola data pemerintah. Setiap instansi baik pusat maupun daerah memiliki peran dalam terselenggaranya SDI yakni sebagai pembina data, walidata, dan produsen data. Instansi yang bertugas sebagai Pembina data merupakan Instansi Pusat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan yang terkait dengan data ataupun Instansi Daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan yang terkait dengan data.

Perpres No. 39 tahun 2019 juga mengatur mengenai prinsip Satu Data Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap Produsen Data, antara lain:

- 1) Harus memenuhi standar data baik dari segi konsep, definisi, ukuran, klasifikasi, dan satuan data.

- 2) Harus memiliki metadata yang mengikuti struktur dan format yang baku sehingga data lebih mudah untuk dipahami, ditemukan, digunakan, dan dapat dikelola kembali.
- 3) Harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Interoperabilitas data merupakan kemampuan data untuk dapat dipertukarkan atau dibagikan antar sistem yang saling berinteraksi.
- 4) Harus menggunakan data induk dan atau kode referensi. Data Induk dan atau Kode Referensi, merupakan tanda yang menyatakan rujukan atas identitas data dan data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan untuk digunakan.

Kondisi saat sekarang ini Perpres mengenai SDI yang disahkan pada tahun 2019 yang lalu tentu saja masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Banyak tantangan dan hambatan yang menyertai kebutuhan dan peluang implementasi SDI, mulai dari aspek hukum sampai dengan aspek teknologi dan SDM (Sumantoro & Suwardi, 2019). Meskipun demikian, hampir di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah implementasi SDI sudah mulai dilakukan. Tidak hanya di Indonesia saja, *Penerapan Open Government Data (OGD)* di berbagai negara juga mengalami berbagai tantangan. Penggunaan data terbuka seyogyanya tidak hanya sebatas lingkup internal antarinstansi, tetapi juga perlu diperluas bagi masyarakat umum. Tantangan atau hambatan implementasi OGD dalam konteks SDI perlu diidentifikasi.

Jika kita bandingkan dengan Negara Denmark menyebutkan tantangan yang dihadapi, antara lain kesulitan melihat value data, ego sektoral antardepartemen, ketidakpercayaan pada data, kurangnya kolaborasi antarorganisasi, tingkat kematangan data yang berbeda antardepartemen, dan rendahnya dukungan pimpinan untuk kebijakan pengelolaan data (Nielsen, Persson, & Madsen, 2019). Studi lain juga menemukan bahwa faktor teknologi bukan penentu keberhasilan pengembangan kapabilitas layanan *open data portal*.

Penentu utamanya adalah intensitas kebijakan open data dan investasi open data portal, baik politik/kelembagaan (Chatfield & Reddick, 2017).

Di sisi lain, dalam model sukses OGD, keberhasilan pengelolaan data terbuka ditentukan antara lain oleh kualitas data, kualitas web, kualitas layanan, kualitas sosial media, dan pemanfaatan data yang kolaboratif. Kepuasan pengguna data diukur dari public value, yaitu efisiensi, transparansi, perjanjian pemakaian (*engagement*), kolaborasi, dan kepercayaan. Maka dari itu data menjadi salah satu factor pendukung dalam berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah sekalipun (Amri, Adianto, & As'ari, 2022). Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta berkualitas, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan inovasi yang berbasiskan SPBE dengan penggunaan data sebagai salah stau factor kuncinya.

Di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota, tingkat kesulitan implementasi SDI berbeda dengan kementerian/lembaga (K/L). Di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota urusan konkuren terdiri dari banyak bidang urusan pemerintahan. Setiap bidang memiliki keunikan dan selalu terhubung dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dapat menjadi peluang dan ancaman tersendiri bagi penyelenggaraan SDI di tingkat kabupaten/kota.

Kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan sejauh mana dan sepenting apa penerapan Satu Data Indonesia untuk diterapkan ditingkat daerah, terutama di kabupaten Kebumen. Factor-faktor yang menajdi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen sebagai suatu tata kelola kelola yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

B) Tujuan dan Kegunaan

1. Melakukan kajian tentang peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dijadikan ranah pengaturan dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen.
2. Menyusun kajian mengenai urgensi penerapan Satu Data di Indonesia di Kabupaten Kebumen secara empiris.
3. Menyusun skema dan arah kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen agar memunculkan kemanfaatan bagi masyarakat Kebumen dan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri.
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai skema Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen serta hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN REGULASI



A) Kajian Teoritis

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang berbunyi “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”. Pengguna SPBE adalah semua pengguna yang memanfaatkan layanan SPBE seperti Pemerintahan, masyarakat, dan pelaku usaha. Pentingnya SPBE didasari atas kebutuhan pemerintah yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju (Farid, 2015). Salah satu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Nuriyanto, 2014). Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government*.

Sebagai tata kelola kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu pada pemerintahan (Supriyanto, 2016). Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Berikut arah kebijakan dan strategi SPBE pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE :

- 1) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi pusat dan daerah adalah dengan melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Diantaranya dapat melakukan;
 - Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.

- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan
 - melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018, SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut;

- 1) Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- 3) Kestinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- 4) Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

- 5) Akuntabilitas. merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- 6) Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- 7) Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi :

- 1) *Government to Citizen (G2C)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.
- 2) *Government to Business (G2B)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
- 3) *Government to Government (G2G)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.
- 4) *Government to Employees (G2E)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai

negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.

- 5) *Government to Non-Profit (G2N)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi (Hidayah & Almadani, 2022). Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Muka, Widyatmika, & Putra, 2020). Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu

melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM sebagai berikut: hendaknya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif berikut.

Adapun peraturan perundang-undangan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan
- 10) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Big Data

Bigdata adalah kumpulan dari sekumpulan data yang volume, kecepatan, atau berbagai target yang sulit untuk disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database tradisional dan alat pemrosesan data. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pertumbuhan eksponensial dalam data terstruktur dan tidak terstruktur yang dihasilkan oleh teknologi informasi, industri, perawatan kesehatan, Internet of Things, dan sistem lainnya.

Melalui teknologi informasi, triliunan byte data diciptakan setiap hari dari berbagai sumber, seperti dari media sosial, sensor, video surveillance, dan smart grids. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi Big Data (Sirait, 2016). Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karenanya, pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam volume besar, keragaman variatif, kompleksitas tinggi dan kecepatan penambahan data yang tinggi, dapat mengambil keuntungan yang besar.

Big Data memiliki potensi untuk mendukung aplikasi pintar generasi berikutnya yang akan memanfaatkan kekuatan data untuk membuat aplikasi menjadi cerdas. Aplikasi Big Data menjangkau berbagai domain seperti web, ritel dan pemasaran, perbankan dan keuangan, industri, perawatan kesehatan, lingkungan, Internet of Things dan sistem fisik siber.

Teknologi Big Data sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik Perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, maupun pemerintah. Meski pemanfaatan Big Data terbilang rumit dan mahal, namun masyarakat pun bisa memanfaatkannya asal tahu persis tujuan arah penggunaannya sehingga memudahkan proses identifikasi data yang dibutuhkan, untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas yang hendak dilakukan (Djuniardi, 2015).

Beberapa manfaat Big Data yang sudah dirasakan khususnya bagi dunia usaha diantaranya untuk mengetahui respons masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial; membantu Perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data; membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan; untuk perencanaan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan, seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan; serta mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen pada rentan waktu tertentu (Zhou, Fu, & Yang, 2016).

Selain bermanfaat untuk analisis bisnis, teknologi Big Data juga dapat dimanfaatkan secara luas di pemerintahan (Tankard, 2012). Beberapa peluang pemanfaatan Big Data di sektor publik antara lain untuk mendapatkan feedback dan respon masyarakat dari sistem informasi layanan pemerintah maupun dari media sosial, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik; menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data, contohnya dengan menganalisa informasi cuaca dan tingkat kesuburan tanah, pemerintah dapat menetapkan atau menghimbau jenis varietas tanaman yang ditanam oleh petani pada daerah dan waktu tertentu; serta membantu dalam manajemen dan pengawasan keuangan negara.

Terminologi Big Data sering dikaitkan dengan data science, data mining, maupun data processing. Namun, Big Data melibatkan infrastruktur dan teknik data mining atau data processing yang lebih canggih dari sebelumnya. Dalam mengimplementasikan teknologi Big Data di suatu organisasi, ada 4 elemen penting yang menjadi tantangan, diantaranya (Aryasa, 2015) ;

- 1) Data

Deskripsi dasar dari data menunjuk pada benda, event, aktivitas, dan transaksi yang terdokumentasi, terklasifikasi, dan tersimpan tetapi tidak terorganisasi untuk dapat

memberikan suatu arti yang spesifik. Ketersediaan data menjadi kunci awal bagi teknologi Big Data

2) Teknologi

Hal ini terkait dengan infrastruktur dan tools dalam pengoperasian Big Data, seperti Teknik komputasi dan analitik, serta media penyimpanan (storage). Biasanya, organisasi tidak akan mengalami kendala yang berarti dalam hal teknologi karena teknologi bisa didapatkan dengan membeli atau kerjasama dengan pihak ketiga.

3) Proses

Dalam proses mengadopsi teknologi Big Data dibutuhkan perubahan budaya organisasi. Misalnya, sebelum adanya Big Data, seorang pimpinan dalam menjalankan organisasi, melakukan pengambilan keputusan hanya berdasarkan 'intuisi' berdasarkan nilai, keyakinan atau asumsinya. Namun setelah adanya teknologi Big Data, pimpinan mampu bertindak "data-driven decision making" artinya mengambil Keputusan berdasarkan data yang akurat dan informasi yang relevan.

4) Sumberdaya Manusia (SDM)

Dalam mengaplikasikan teknologi Big Data dibutuhkan SDM dengan keahlian analitik dan kreativitas yaitu kemampuan/keterampilan untuk menentukan metode baru yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan, menginterpretasi dan menganalisis data, keahlian pemrograman komputer, dan ketrampilan bisnis yaitu pemahaman tentang tujuan bisnis.

Karakteristik Big Data yang mendasari big data adalah sebagai berikut (Santoso, 2020);

1) Volume

Big Data menunjukkan 'volume' data yang sangat besar yang

dihasilkan setiap hari dari berbagai sumber seperti platform media sosial, proses bisnis, mesin, jaringan, interaksi manusia, dll. Sejumlah besar data disimpan di gudang data. Big data adalah suatu bentuk data yang volumenya sangat besar sehingga tidak akan muat pada satu mesin karena itu membutuhkan alat khusus dan kerangka kerja yang diperlukan untuk memproses dan menganalisis data seperti itu. Misalnya, aplikasi media social memproses miliaran pesan setiap hari, sistem industri dan energi dapat menghasilkan data sensor berukuran terabyte setiap hari, aplikasi agregasi kabin dapat memproses jutaan transaksi dalam sehari, dll. Volume data yang dihasilkan dibidang TI modern, industri, perawatan kesehatan, Internet of Things, dan sistem lainnya tumbuh secara eksponensial didorong oleh penurunan biaya penyimpanan data dan arsitektur pemrosesan dan kebutuhan untuk mengekstrak wawasan berharga dari data untuk meningkatkan proses bisnis, efisiensi, dan layanan kepada konsumen. Meskipun tidak ada batasan tetap untuk volume data yang akan dianggap sebagai Big Data, namun, biasanya, istilah Big Data digunakan untuk data skala besar yang sulit untuk disimpan, dikelola, dan diproses menggunakan database tradisional dan arsitektur pemrosesan data.

2) Kecepatan

Velocity atau kecepatan pada dasarnya mengacu pada kecepatan di mana data sedang dibuat secara real-time. Dalam prospek yang lebih luas, itu terdiri dari tingkat perubahan, menghubungkan set data yang masuk dengan kecepatan yang bervariasi, dan aktivitas meledak. Kecepatan data mengacu pada seberapa cepat data dihasilkan. Data yang dihasilkan oleh sumber tertentu dapat sampai dengan kecepatan yang sangat tinggi, misalnya data media sosial

atau data sensor. Kecepatan adalah karakteristik penting lainnya dari big data dan alasan utama pertumbuhan data secara eksponensial. Kecepatan data yang tinggi mengakibatkan volume data yang terkumpul menjadi sangat besar, tidak lama. Beberapa aplikasi dapat menyelesaikan *tead lines for data analysis* (seperti perdagangan atau deteksi penipuan online) dan datanya perlu dianalisis secara real-time. Alat-alat khusus diperlukan untuk menangani semua itu dengan kecepatan tinggi untuk memelihara infrastruktur besar dan menganalisis data secara real-time.

3) Variasi

Model Big Data mengacu pada data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sementara di masa lalu, data hanya dapat dikumpulkan dari spreadsheet dan database, hari ini data hadir dalam berbagai bentuk seperti email, PDF, foto, video, audio, audio, posting SM, dan banyak lagi lainnya. Sistem Big Data harus cukup fleksibel untuk menangani beragam data.

4) *Veracity* (Keakuratan)

Verasiity menyangkut tentang ke-valid-an sebuah data apakah bisa dipercaya atau tidak. Dengan banyaknya bentuk data, kebenaran tentang sebuah informasi menjadi kurang terkontrol, seperti contoh sistem akademik sebuah fakultas dimana untuk jenis kelamin dibedakan menjadi L (laki-laki) dan P (perempuan) sedangkan di sistem akademik fakultas lain menggunakan P (pria) dan W (wanita). Big data dengan teknologi analisis membantu kita untuk dapat bekerja dengan data tersebut melalui hasil analisis, karena semakin besar volume suatu data maka akan semakin tidak akurat data tersebut.

5) *Value* (Nilai)

Nilai data mengacu pada kegunaan data untuk tujuan yang dimaksudkan. Tujuan akhir dari sistem analisis Big Data adalah mengekstrak nilai dari data. Nilai data juga terkait dengan kebenaran atau akurasi data. Untuk beberapa aplikasi, nilai juga tergantung pada seberapa cepat kita dapat memproses datanya.

Analisis Big Data berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data berskala besar ini. Alat dan kerangka kerja khusus diperlukan untuk analisis Big Data jika (Santoso, 2020): (1) volume data yang terlibat sangat besar sehingga sulit untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data pada satu mesin, (2) kecepatan data sangat tinggi dan data tersebut perlu dianalisis secara real-time, (3) terdapat berbagai data yang terlibat, yang dapat terstruktur, tidak terstruktur atau semi-terstruktur, dan dikumpulkan dari berbagai sumber data, (5) berbagai jenis analisis perlu dilakukan untuk mengekstrak nilai dari data tersebut seperti deskriptif, diagnostik, analisis prediktif dan preskriptif. Kerangka kerja dan alat Big Data memiliki arsitektur pemrosesan terdistribusi dan paralel serta dapat memanfaatkan penyimpanan dan sumber daya komputasi dari sejumlah besar mesin (AlMadahkah, 2016).

Sumber data dalam teknologi Big Data dapat berupa data terstruktur dan tidak terstruktur (Davenport & Patil, 2012). Data terstruktur memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Data dapat berupa data transaksional, OLAP data, tradisional RDBMS, file CSV, spread-sheets sederhana. Sementara data tidak terstruktur merupakan data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih (Charles & Tatiana, 2013). Data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet, seperti data URL log, media sosial, e-mail, blog, video, audio serta data semantik.

3. Satu Data Indonesia (SDI)

Berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 terkait Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia merupakan media bagi-pakai data pada tingkat nasional yang dapat diakses dengan memanfaatkan TIK. Walidata atas data induk dan/atau kode referensi bertugas untuk menyebarkan data, kode referensi, metadata, dan data induk pada portal Satu Data Indonesia. Alamat portal Satu Data Indonesia adalah www.data.go.id.

Berdasarkan data pada tahun 2022 jumlah dataset yang ada pada portal SDI sebanyak 47.913 dataset dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Dari 34 pemerintah daerah provinsi (pemprov) di Indonesia, terdapat 28 provinsi yang datanya telah masuk. Selanjutnya dari 514 pemerintah daerah kabupaten/kota, hanya terdapat 108 kab/kota yang datanya telah masuk (21 persen dari total pemda kab/kota seluruh Indonesia. Jika dilihat total pemasukan data dari instansi pusat yakni kementerian dan Lembaga non kementerian; dari 34 kementerian dan 22 lembaga non kementerian di Indonesia, terdapat 12 kementerian dan 8 lembaga non kementerian yang telah memasukkan datanya di portal Satu Data Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Instansi Pemerintah yang Berpartisipasi dalam portal Satu Data Indonesia

Type Institusi	Jumlah Institusi yang Tersedia di Portal SDI	Jumlah Institusi di Indonesia
Kementerian	12	34
Lembaga Non Kementerian	8	22
Pemerintah Provinsi	28	34
Pemerintah Kabupaten/Kota	108	514
Total Institusi	156	604

Sumber: www.data.go.id (diolah)

Selanjutnya, berdasarkan data sekunder yang berasal dari portal SDI yang diolah oleh statshow.com dan alexa.com diperoleh hasil bahwa rata-rata jumlah pengunjung portal SDI per tahun adalah 747.885 pengunjung, dengan lama sesi adalah 2 menit 28 detik, dan jumlah halaman unik yang diakses adalah 3 halaman tiap sesinya. Waktu lama sesi yang cukup singkat tersebut dapat berarti positif dan 279 negative. Berindikasi positif jika waktu tersebut menunjukkan lama waktu yang pengunjung butuhkan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Indikasi 279 negative menunjukkan rendahnya minat pengunjung atas fasilitas yang terdapat pada portal SDI baik dari segi interface, fitur, dan pencarian informasinya (Maizunati, 2018).

Inisiatif Satu Data Indonesia lahir sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan mutakhir guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas (OGI, 2018). Implementasi SDI adalah mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kondisi implementasi SDI saat ini masih mengalami banyak tantangan dan hambatan. Di antara permasalahan tersebut adalah data yang tidak konsisten dan tersebar di berbagai institusi publik yang sulit untuk diakses, kurangnya koordinasi antarinstansi pemilik data, dan data yang tidak terstandar.

Salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Dari aspek kelembagaan, selain peran penting Pembina Data yang melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan menetapkan Standar dan Metadata, juga perlu ditetapkan Walidata di tingkat pusat dan daerah, serta Walidata Pendukung di tingkat daerah. Walidata memastikan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan antar instansi telah diperiksa sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui mekanisme one gate policy. Hal ini dilakukan untuk memastikan

bahwa data telah memenuhi kaidah interoperabilitas dan dapat dengan mudah dibagi-pakaikan antar instansi.

Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, Rencana Aksi adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup;

- 1) Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- 3) Kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data, serta
- 4) Kegiatan lainnya yang mendukung Satu Data Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terencana dan sinergis di Tingkat pusat dan daerah. Disamping itu, diharapkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang mengacu pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 dapat berjalan dengan efisien, efektif, tertib, dan transparan.

Tujuan Satu Data Indonesia sudah selaras dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pemerintah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan (Cingolani, 2021). Penyebarluasan data spasial melalui Portal JIGN dan terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia dapat terwujud dengan kolaborasi dan kerja sama antar instansi pemerintah. Integrasi data statistik, data keuangan, dan data geospasial perlu dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pemerintah.

Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kemensetneg, 2019). Melalui portal SDI pusat (*tier 1*), Lembaga (*tier 2*), Tingkat Provinsi (*tier 2*), Tingkat Kabupaten/Kota (*tier 3*), diharapkan agar data-data tersebut tersedia dalam format terbuka serta dapat dimanfaatkan oleh siapapun secara lebih mudah. Data yang berkualitas tinggi dapat menjadi landasan informasi untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakan. Maka dari itu, sangat diperlukan kerjasama antar-stakeholder terkait.

B) Kajian Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

Asas-asas formil

Dalam asas formil terbagi dalam beberapa asas yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat.
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang.

- 3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*).
- 4) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya.
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materiil

Dalam asas materiil terbagi dalam beberapa asas yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*)
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Penyusunan Perda harus memuat materiil dan formil, berdasarkan asas tata urutan peraturan perundangundangan sesuai hirarki sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) UUD;
- 2) Ketetapan MPR
- 3) UU/Perpu;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;

- 6) Perda Provinsi; dan
- 7) Perda Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas Hirarki untuk penyusunan Raperda tersebut menjadi dasar bagi penyusunan Raperda disamping saran dan masukan dari stake holder seperti instansi vertikal, pejabat yang berkepentingan dan kondisi sosial masyarakat yang ada.

1. Keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Dengan mengambil contoh beberapa peraturan Perundang-undangan yang secara tegas menyebutkan istilah bagaimana penyelenggaraan Satu Data Indonesia ini bisa berjalan ditingkat daerah yang nantinya akan bisa membantu pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik. Beberapa peraturan yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang tentang Statistik, menyebutkan secara definisi statistic adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Selain itu Data dijelaskan sebagai informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.

Kegiatan Statistic bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem

Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung Pembangunan nasional.

Pada Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bagaimana pengumpulan data statistic yang bisa dilakukan dengan cara, sebagai berikut;

- Sensus
- Survey
- Kompilasi Produk Administrasi
- cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal tersebut diatas menunjukkan bagaimana Data emjadi hal yang sangat penting dalam Pembangunan baik ditingkat Nasional maupun Daerah. Undang-Undang ini mengatur bagaimana mekanisme kerja statistic yang ada, dan juga menjelaskan bagaimana Data yang ada bisa harus terkontrol dan terorganisir dengan baik.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang informasi Geospasial, Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau diatas permukaan bumi. Selain itu pengumpulan Data Geospasial merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG.

Dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial, beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya;

- Pengumpulan Data Geospasial
- Pengolahan Data dan Informasi Geospasial
- Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial

- Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial
- Penggunaan Informasi Geospasial

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam muatan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini menjelaskan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Selanjutnya, Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

Peraturan Presiden ini dengan jelas mengatur terkait bagaimana pemerintah diminta untuk memiliki Pusat data dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Perpres ini menjelaskan Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

Unsur-Unsur dalam penyelenggaraan SPBE, tertuang pada Pasal 4 Perpres ini, diantaranya;

- Rencana Induk SPBE Nasional;
- Arsitektur SPBE;
- Peta Rencana SPBE;
- rencana dan anggaran SPBE;
- Proses Bisnis;
- data dan informasi;
- Infrastruktur SPBE;
- Aplikasi SPBE;
- Keamanan SPBE; dan
- Layanan SPBE.

4) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjelaskan bahwasanya Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Penyelenggara Satu Data Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu tingkat pusat dan juga tingkat daerah. Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dilaksanakan oleh:

- Dewan Pengarah.
- Pembina Data Tingkat Pusat.
- Walidata Tingkat Pusat.
- Produsen Data tingkat Pusat.

Sedangkan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah, dilaksanakan oleh:

- Pembina Data tingkat daerah;
- Walidata tingkat daerah;
- Walidata pendukung; dan
- Produsen Data tingkat daerah.

Secara umum dalam Peraturan Presiden ini menjelaskan perihal ketentuan bagaimana Penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terdiri atas:

- perencanaan Data;
- pengumpulan Data;
- pemeriksaan Data; dan
- penyebarluasan Data.

5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Dasar pemikiran dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini adalah bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Adapun ruang lingkup dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah, meliputi:

- Informasi Pembangunan Daerah;
- Informasi Keuangan Daerah; dan
- Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Berdasarkan Ruang lingkup yang sudah dijabarkan, menunjukkan seluruh ruang lingkup tersebut berkaitan dengan penyelenggara data yang ada baik ditingkat pusat maupun daerah. Data menjadi sangat penting sebagai landasan dalam Pembangunan di daerah. tidak hanya itu Data juga digunakan oleh masyarakat secara umum dalam aktivitas yang mendukung terhadap kehidupan sehari-hari.

2. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal

Dalam kajian hukum, harmonisasi perundang-undangan adalah proses penyalarsan hukum-hukum yang ada untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan koheren. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik antara berbagai peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa hukum yang berlaku efektif dan dapat dijalankan dengan baik. Harmonisasi perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua jenis utama: harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal.

Harmonisasi bermula dari Rudolf Starnler yang mengemukakan bahwa:

Konsep dan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi. Dengan kata lain, hukum akan tercipta dengan baik, jika terdapat keselarasan antara maksud, tujuan dan kepentingan penguasa (pemerintah) dengan masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis, Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan, dan Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan sistem hukum yang kokoh dan koheren. Dalam konteks kajian peraturan perundang-undangan, harmonisasi terbagi menjadi dua ranah utama: harmonisasi vertikal dan horizontal. Memahami perbedaan dan keterkaitan keduanya menjadi landasan penting bagi penyusunan dan penerapan peraturan yang efektif dan selaras dengan hierarki hukum.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

1. Harmonisasi Vertikal

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.

Arti penting harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan ini adalah bahwa dalam sistem hukum Indonesia

peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan:

Mahkamah agung berkenan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Harmonisasi vertikal mengacu pada penyelarasan antara berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan dalam hierarki hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019). Hierarki ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)**: Merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia.
- 2) **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**: Ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR.
- 3) **Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)**: Peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, atau dalam keadaan darurat, oleh Presiden.
- 4) **Peraturan Pemerintah (PP)**: Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang.
- 5) **Peraturan Presiden (Perpres)**: Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan peraturan di atasnya.

- 6) **Peraturan Daerah (Perda):** Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjalankan hukum di wilayah mereka.

Harmonisasi vertikal memastikan bahwa peraturan di tingkat bawah tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat atas. Misalnya, sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam hal inilah harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting. Selain berfungsi membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung serta membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan preventif guna mencegah terjadinya Judicial Review suatu peraturan perundang-undangan, karena jika hal ini terjadi maka akan timbul berbagai macam kerugian baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Dari segi biaya peraturan perundang-undangan tersebut dalam penyusunannya dibiayai dari dana APBN/APBD yang tidak sedikit, dari segi waktu proses penyusunannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan dapat memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan dari segi tenaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan banyak energi, konsentrasi, dan koordinasi dari pembuat peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan adanya proses harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan yang baik maka potensi berbagai kerugian di atas dapat dicegah.

2. Harmonisasi Horizontal

Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Jenis harmonisasi ini disebut dengan harmonisasi horinsontal peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi horizontal mengacu pada penyesuaian antara peraturan-peraturan yang setingkat atau sejajar dalam hierarki hukum. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih, duplikasi, dan konflik antara peraturan-peraturan yang setingkat. Harmonisasi ini penting karena, meskipun peraturan tersebut setingkat, mereka bisa saja saling bertentangan atau menciptakan kebingungan dalam penerapannya.

Beberapa prinsip yang mendasari harmonisasi horizontal meliputi:

- **Koordinasi Antar Lembaga:** Melibatkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara berbagai kementerian, lembaga, dan badan hukum yang berwenang dalam pembuatan peraturan. Misalnya, dalam pembuatan peraturan terkait lingkungan hidup, koordinasi diperlukan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lembaga terkait lainnya.
- **Pembentukan Tim atau Komite Khusus:** Membentuk tim atau komite yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi untuk mengkaji dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang saling terkait.
- **Konsultasi Publik dan Stakeholder:** Melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang berbeda, yang dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik atau duplikasi peraturan.

Beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan pembahasan Data yang ada di Kebumen diantaranya:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Kesehatan daerah;

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beberapa Peraturan Daerah diatas menunjukkan bagaimana adanya hubungan horizontal dengan aturan yang sudah ada di Kabupaten kebumen. Hal tersebut dikarenakan Harmonisasi horizontal berfokus pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan hierarki yang sama. Harmonisasi vertikal dan horizontal saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi vertikal memastikan kesesuaian peraturan antar tingkatan hierarki, sedangkan harmonisasi horizontal memastikan keselarasan antar peraturan dalam tingkatan yang sama. Keduanya berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang koheren, terstruktur, dan mudah dipahami.

BAB III

PEMBAHASAN



A) Kebijakan Satu Data Indonesia

Kebutuhan akan data yang akurat, berkualitas, dan mudah diakses adalah suatu urgensi bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah. Ini penting untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Presiden, dalam pidatonya di Istana Negara pada 24 Januari 2020, menekankan bahwa data yang akurat merupakan sumber daya berharga yang nilainya bisa melebihi minyak. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi semakin penting untuk mendukung Transformasi Digital pemerintah, termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terutama dalam menghadapi tantangan era disrupsi. Kesadaran akan pentingnya data ini diwujudkan oleh pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, terdapat empat tujuan utama dari Kebijakan Satu Data Indonesia. Pertama, kebijakan ini memberikan acuan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data. Selain itu, Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi antara Instansi Pusat dan Daerah, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kebijakan ini juga mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga mendukung perencanaan dan perumusan

kebijakan pembangunan berbasis data. Terakhir, Kebijakan Satu Data Indonesia mendukung Sistem Statistik Nasional.


Prinsip Satu Data Indonesia

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, meliputi;

- Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
- Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
- Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau bagi-pakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
- Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada konsep map berikut;

Gambar 3.1. Prinsip Satu Data Indoensia




Sumber: Data diolah Peneliti menggunakan aplikasi Nvivo12, 2024

Gambar 3.1 menunjukkan bagaimana prinsip Satu Data Indonesia yang tidak bisa terlaksana secara individual tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Dukungan dari pemerintah pusat dan juga pemerintahan daerah menjadi sangat penting agar terlaksananya Satu Data Indonesia. Saat sekarang ini keseriusan dari pemerintah pusat sudah terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden no 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia. Perpres tersebut sebagai landasan hukum utama dalam menjalankan satu data di pemerintahan baik pusat hingga daerah, dengan adanya payung hukum yang jelas harapannya pemerintahan bisa menyesuaikan kondisi dan harapan bersama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang akan mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Salah satu aspek penting dalam mempercepat penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah terbentuknya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Daerah. Dari sisi kelembagaan, selain peran signifikan dari Pembina Data yang bertugas membina penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan menetapkan Standar dan Metadata, perlu juga ditunjuk Walidata di tingkat pusat dan daerah, serta Walidata

Pendukung di tingkat daerah. Walidata bertugas memastikan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan antar instansi telah diverifikasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui mekanisme *one gate policy*. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data memenuhi standar interoperabilitas dan dapat dengan mudah dibagi antar instansi.

Gambar 3.2. Kerangka Prinsip dan Pembinaan Satu Data Indonesia



Sumber: Rencana Aksi Satu Data Indonesia, 2022


Berdasarkan 3.2. menunjukkan bagaimana pengelolaan data harus bisa terorganisir baik dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu peran penting juga dimiliki oleh Pembina data perihal bagaimana menerapkan dan memastikan kualitas data pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan data. Perihal data juga diperlukan pemilahan terkait Data Prioritas yang terbagi dalam Prioritas Nasional dan Program Strategis nasional

Komponen dalam Implementasi Satu Data Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, terdapat empat komponen utama dalam implementasi Satu Data Indonesia: 1) Perencanaan Data, 2) Pengumpulan Data, 3) Pemeriksaan Data, dan 4) Penyebarluasan Data. Selanjutnya,

identifikasi hambatan pada masing-masing komponen tersebut dilakukan dengan memetakan hambatan yang melekat pada masing-masing komponen, dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini;

Gambar 3.3. Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia



Sumber: Islami, 2021

Pada Gambar 3.3 merupakan hasil analisis yang pernah dilakukan oleh (Islami, 2021) yang menunjukkan bagaimana implementasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan perlu adanya komitmen yang serius dalam pengelolaan data yang akan dijadikan dasar dalam sebuah kebijakan. Diawali dengan adanya Perencanaan Data yang baik, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data. Setiap tahapan tersebut memiliki tantangan tersendiri, pemerintah baik pusat hingga daerah harus mampu menyelesaikan tantangan yang ada agar pelaksanaan dari Perpres no 39 Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik.

Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dibagi menjadi 2 kategori yaitu Data Statistik dan Data Geospasial. Pasal 1 Perpres Nomor 39 Tahun 2019 ini mendefinisikan Data Statistik sebagai data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus

suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis, sedangkan Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi.

Keterbukaan data akan mampu memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berbagi data dalam upaya meningkatkan transparansi, membagikan informasi yang lebih efisien kepada masyarakat umum serta memacu masyarakat untuk memanfaatkan informasi dari instansi pemerintah maupun swasta. Hal tersebut akan menjadikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan karena masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan hal yang semacam ini sebelumnya. Seperti dalam hasil penelitian (Zuiderwijk, Susha, Charalabidis, Parycek, & Janssen, 2015) mengategorikan keterbukaan data pemerintah menjadi 2 kategori menurut inisiatif pembagiannya:

- 1) Kategori pertama adalah inisiatif yang fokus pada publikasi keterbukaan data dari organisasi tertentu yang membutuhkan kerangka hukum yang jelas serta dukungan dari tim manajemen di organisasi tersebut.
- 2) Kategori kedua adalah kategori yang tidak membutuhkan kerangka hukum dan hanya membagikan data-data yang sudah ada dan terpublikasi.

Forum Satu Data Indonesia

Forum Satu Data Indonesia adalah sebuah platform koordinasi yang dibentuk untuk mendukung implementasi inisiatif Satu Data Indonesia. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Instansi Daerah untuk berkolaborasi, bertukar informasi, serta membahas dan menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pengelolaan data pemerintah. Selain membangun sinergi internal di Kementerian, Lembaga, dan Instansi Daerah, upaya penguatan sinergi lintas instansi

diwujudkan melalui Forum Satu Data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung gagasan dan pembahasan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan data. Dalam mendukung tercapainya data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, forum juga bertugas untuk membahas dan menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia. Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, Rencana Aksi adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup;

- 1) Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- 3) Kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data; dan
- 4) Kegiatan lainnya yang mendukung Satu Data Indonesia.

Tujuan dan fungsi dari diadakannya Forum Satu Data Indonesia ini adalah sebagai berikut;

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi.

Memfasilitasi koordinasi antara berbagai instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan bahwa data yang dikelola konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. Selain itu, Menyelaraskan standar, metadata, dan prosedur pengelolaan data di seluruh instansi untuk mencapai interoperabilitas dan integritas data.

- 2) Pembahasan dan Pemecahan Masalah.

Menjadi tempat diskusi bagi para anggota untuk membahas isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia dan juga Mengidentifikasi dan mencari solusi atas hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan penyebaran data.

3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan data melalui pelatihan dan berbagi pengetahuan. Harapannya kedepannya juga bisa Mendorong pertukaran best practices dan pengalaman antar instansi.

4) Pemantauan dan Evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di berbagai instansi untuk memastikan tujuan dan standar yang ditetapkan tercapai. Forum Satu Data Indonesia diharapkan mampu memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan tata kelola data.

Manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya Forum Satu Data Indonesia adalah, sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Data

Dengan adanya forum ini, kualitas data yang dihasilkan dan dikelola oleh instansi pemerintah dapat ditingkatkan melalui standarisasi dan penerapan best practices.

2) Mendukung Kebijakan Berbasis Data

Data yang akurat dan terpercaya dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

3) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Keterbukaan data yang dikelola melalui forum ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

4) Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Data

Dengan koordinasi yang baik, duplikasi data dapat diminimalkan dan efisiensi pengelolaan data dapat ditingkatkan.

B) Skema Satu Data Kabupaten Kebumen Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019

Sebelum berbicara lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan Satu Data Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, lebih baik melihat perihal landasan hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

Ketentuan Utama:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 2) Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;

Ketentuan Lain Terkait:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 9) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- 13) Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE;

Penguatan regulasi dan kelembagaan untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia bertujuan mendorong Instansi Pusat dan Daerah dalam melaksanakan Kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya dalam hal penyusunan regulasi dan pembentukan organisasi (kelembagaan). Pada praktiknya di tahun 2021, pengembangan regulasi dan kelembagaan Satu Data Indonesia belum merata di berbagai Instansi Pusat dan Daerah. Hal ini sangat penting, mengingat regulasi dan kelembagaan adalah pilar utama yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Dalam upaya memperkuat regulasi dan organisasi, peran, arahan, serta kebijakan dari Dewan Pengarah, Pembina Data, Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, serta instansi terkait sangat diperlukan untuk mempercepat pembentukan regulasi dan kelembagaan. Selain itu, diperlukan penerbitan pedoman yang menjelaskan tata cara, prosedur, dan prinsip-prinsip bagi Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah dalam penyusunan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Selanjutnya, pembinaan di

tingkat Pusat dan Daerah akan dilakukan untuk mendukung implementasinya.

Penyelenggara SDI ditingkat Daerah

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat tingkat Daerah terdiri atas penyelenggara SDI tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Pembina Data dalam pelaksanaan SDI di tingkat Pemerintah di tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah dengan cakupan tanggungjawab untuk memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun 5 peran dari Pembina Data Statistik yaitu:

- 1) Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
- 2) Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata, yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
- 3) Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
- 4) Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas;
- 5) Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Walidata mempunyai definisi sebagai unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data. Walidata pada tingkat daerah mempunyai tugas yaitu:

- 1) Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai prinsip memenuhi standar data, memiliki metadata,

memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk;

- 2) Menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI;
- 3) Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Walidata Statistik di Kabupaten Kebumen adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas sebagai berikut, diantaranya:

- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- 2) Mengumpulkan Data dan Metadata dari Produsen Data;
- 3) Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan Data;
- 4) Melaksanakan diseminasi Hasil Statistik;
- 5) Menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi Produk Administrasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data;
- 6) Membantu Pembinaan Data Statistik dalam membina Produsen Data;
- 7) Melaksanakan penjaminan kualitas Data;
- 8) Melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola;
- 9) Mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi kepada Pembina Data Statistik;
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyampaian data.


Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Produsen Data mempunyai definisi sebagai unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen Data pada tingkat daerah mempunyai tugas yaitu:

- 1) Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- 2) Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- 3) Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

Produsen Data pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas yaitu:

- 1) Melakukan penyediaan Data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) serta untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- 2) Memberikan masukan kepada Pembina Data Statistik mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- 3) Menyampaikan Data beserta Metadata paling sedikit 1 tahun sekali kepada Walidata Statistik;
- 4) Melaksanakan penjaminan kualitas Data;
- 5) Melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola;
- 6) Mengintegrasikan Data Statistik pada Sistem Informasi Statistik Sektoral.

BAB IV PENUTUP



A) Kesimpulan

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan data dari berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan, memastikan konsistensi data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam proses pelaksanaannya, beberapa tantangan telah teridentifikasi, terutama dalam aspek regulasi dan kelembagaan yang belum merata di seluruh instansi pusat dan daerah.

Penyelenggaraan SDI di tingkat Kabupaten Kebumen harus segera dirintis. Karena sebagai landasan dalam melakukan kegiatan dan sebagai bentuk komitmen bagaimana pemerintah daerah siap untuk mendukung dan mensukseskan Satu Data Indonesia ditingkat Daerah. Regulasi dan teknologi menjadi salah satu factor penentu dalam menjalankan kebijakan ini. Namun demikian diperlukan kualitas SDM yang mumpuni dibidangnya, dan juga aturan yang mengatur ditingkat daerah harus segera dirancang sebaik mungkin.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia adalah bentuk konkret dari penerapan kebijakan Satu Data Indonesia, sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Rencana aksi ini akan menjadi pedoman dalam implementasi Satu Data, sehingga melalui program dan kegiatan yang telah dirancang, Penyelenggara Satu Data Indonesia dapat melaksanakannya. Selanjutnya, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akan memberikan rekomendasi untuk kebijakan di masa mendatang. Dibutuhkan komitmen yang kuat ditingkat daerah dalam akselerasi penerapan Satu Data Indonesia di

Kabupaten Kebumen. Karena Data menjadi landasan dalam merumuskan sebuah kebijakan, dan juga akan membantu bagaimana system pemerintahan berbasis elektronik bisa berjalan di Kabupaten Kebumen.

B) Rekomendasi

1. Sosialisasi dan internaslisasi Perpres Satu Data Indonesia di tingkat Pemerintah Daerah.
2. Percepatan dalam perumusan aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan Satu Data Kabupaten Kebumen sebagai landasan hukum di daerah.
3. Percepatan penyiapan kelembagaan/penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah (penetapan walidata, walidata pendukung, koordinator FSDI daerah)
4. Penyiapan kebijakan tata kelola pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
5. Penyiapan rapat koordinasi Forum Satu Data dan arah kebijakan Data Prioritas ditingkat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- AlMadahkah, A. (2016). Big Data in Computer Cyber Security Systems. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 56-71.
- Amri, U., Adianto, & As'ari, a. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 12201 -12207.
- Aryasa, K. (2015). Big Data: Challenges and Opportunities. *Workshop Big Data Puslitbang Aptika dan IKP* (pp. 1-9). Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP.
- Charles, V., & Tatiana, G. (2013). Achieving Competitive Advantage through Big Data: Strategic Implications. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 1-11.
- Chatfield, A. T., & Reddick, C. G. (2017). A longitudinal cross-sector analysis of open data portal service capability: The case of Australian local governments. *Government Information Quarterly*, 231-243.
- Cingolani, L. (2021). The survival of open government platforms: Empirical insights from a global sample. *Government Information Quarterly*, 55-69.
- Davenport, T. H., & Patil, D. J. (2012). Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century. *Harvard Business Review*, 70-76.
- Djuniardi, I. (2015). Perjalanan Menuju Implementasi Big Data: Pengalaman Direktorat Jenderal Pajak. *Konferensi Big Data Indonesia* (pp. 1-7). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Farid, M. (2015). Implementasi Electronic Government Melalui Surabaya Single Window Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 1-13.
- Fotopoulou, A., & Couldry, N. (2014). Telling the story of the stories: online content curation and digital engagement. *Information, Communication & Society*, 235-249.
- Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 49-67.

- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 13-23.
- Jucevicius, R., Patašiene, I., & Patašius, M. (2014). Digital dimension of smart city: critical analysis. *19th International Scientific Conference; Economics and Management 2014* (pp. 146-150). Riga, Latvia: Elsevier Ltd.
- Maizunati, N. A. (2018). Implementasi Data Sektoral Terbuka Dalam Mendukung Smart Governance di Kota Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 1-10.
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 273-287.
- Muka, I. W., Widyatmika, M. A., & Putra, I. K. (2020). Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali. *JURNAL BALI MEMBANGUN BALI*, 253-276.
- Nielsen, O. B., Persson, J. S., & Madsen, S. (2019). Why Governing Data Is Difficult: Findings from Danish Local Government. *IFIP International Federation for Information* (pp. 15-29). Cham: Springer Nature Switzerland .
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nuriyanto, N. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep ‘Welfare State’? *Jurnal Konstitusi*, 428-453.
- OGI. (2018). *Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018-2020*. Jakarta: Open Government Indonesia.
- Prasetya, W. S., Fauzi, A. A., Taufiq, O. H., Garvera, R., & Arifin, F. S. (2022). Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Stud Kasus Kabupaten Ciamis). *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022* (pp. 1-8). Ciamis: Universitas Galuh.
- Purnaweni, H., & Subowo, A. (2020). Evidence Based Policy: Urgensi Data Bagi Formulasi Kebijakan di DPR RI. *Prosiding Seminar Nasional Bagian I Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI* (pp. 99-112). Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

- Santoso, J. T. (2020). *Analisis Big Data*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sirait, E. R. (2016). Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 113-136.
- Soegiono, A. N. (2018). Investigating Digital (Dis) engagement of Open Government: Case Study of One Data Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 36-51.
- Sumantoro, I. B., & Suwardi. (2019). Analisis Sinkronisasi Kebijakan PAN-RB dan satu data Indonesia dalam rangka mendorong percepatan 8 (delapan) area perubahan. *Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara: Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan kelas Dunia*, 146-161.
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesi. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* , 141-161.
- Tankard, C. (2012). Big data security. *Network Security*, 5-8.
- Zhou, K., Fu, C., & Yang, S. (2016). Big data driven smart energy management: From big data to big insights. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 215-225.
- Zuiderwijk, A., Susha, I., Charalabidis, Y., Parycek, P., & Janssen, M. (2015). Open Data Disclosure and Use: Critical Factors From a Case Study. *Proceedings of the International Conference for E-Democracy and Open Government* (pp. 197-208). Austria: Danube University Krems.